ANALISIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM MENDUKUNG DEMOKRASI DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Listania Adella
NIM : A1011211248

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM MENDUKUNG DEMOKRASI DI INDONESIA

SKRIPSI

Listania Adella
NIM. A1011211248

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM MENDUKUNG DEMOKRASI DI INDONESIA

***Tanggung-Jawab Yuridis Pada*:**

Listania Adella
NIM. A1011211248

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Subiyatno, S.H., M.H	**Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H.**
NIP. 196104281990031003	**NIP. 199204142019032028**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 12 Maret 2025

iv

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama Dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Subiyatno, SH.,M.H NIP. 196104281990031003	Penata Tingkat I/ IIId	
Sekretaris Penguji	Tri Dian Aprilsesa, SH.,M.H NIP. 199204012019032028	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Priyo Saptomo, SH.,M.Hum NIP.196705011993031005	Pembina Utama Muda/ IVc	
Penguji II	Suhardi, SH., M.H NIP. 196708021994031001	Penata Tingkat I/ IIId	

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 1074/UN22.1/TU.00.01/2025

Tanggal : 6 Maret 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belium pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, Februari 2025



Listania Adella

NIM A1011211248

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya serta kelapangan berfikir dan waktu, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan usulan penelitian ini. Dengan judul **"Analisis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam Mendukung Demokrasi Di Indonesia"**. Usulan penelitian ini diajukan guna untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Universitas Tanjungpura Pontianak.

Peyelesaian penulisan usulan penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan dorongan serta semangat dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL. M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan nasihat dan dukungan moral yang sangat berharga, serta turut membimbing saya dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian ini.

5. Bapak Subiyatno, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing utama yang telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta Motivasi yang tak ternilai dan Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, serta motivasi dan bimbingan selama proses proses penulisan Skripsi.
6. Bapak Priyo Saptomo, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembahas Utama dan Suhardi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas kedua yang akan memberikan saran dan masukan dalam pembahasan Skripsi.
7. Ayahanda saya David Darminto dan Ibunda tercinta Januti Ana yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moril maupun materiil sepanjang proses Pendidikan saya.
8. Saudara-saudara tercinta, Ignasius Ardin, Rizky Gunawan, Eko Pratama dan Emanuel Deo Marvin yang selalu memberikan semangat, dukungan moral, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Raju Rahman salah satu orang yang berperan dalam memberi motivasi dan semangat kepada saya, selalu menemani baik suka dan duka selama masa perkuliahan hingga pada saat skripsi ini diselesaikan.
10. Kepada teman seperjuangan, Ella Rahmayani orang yang juga memiliki peran penting bagi saya karena telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa.
11. Serta Keluarga, kerabat dan teman-teman seperjuangan maupun semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikaan dukungan

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang pantas bagi kebaikannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, pembaca, maupun perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Pontianak, 20 Februari 2025

Listania Adella
NIM A1011211248

DAFTAR ISI

COVER .....

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

HALAMAN PERNYATAAN.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TABEL xi

ABSTRAK xii

ABSTARCT xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian.....7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian.....9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....11

A. Tinjauan Pustaka 11
   1. Tinjauan Umum Tentang Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik.....11
   2. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik.....16
   3. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi 29
B. LANDASAN TEORI.....37
   1. Teori Kepastian Hukum 38
   2. Teori Demokrasi.....41

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 43
B. Jenis Data 43
C. Teknik Pengumpulan Data 44
D. Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....46

A. Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia.....46
   1. Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Berdasarkan Undang_undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 46
   2. Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Berdasarkan AD/ART Partai Politik 48
B. Implementasi Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik.....49
C. Implikasi Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik 55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 67

A. Kesimpulan 67
B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA.....69

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia..... 50

ABSTRAK

ANALISIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM MENDUKUNG DEMOKRASI DI INDONESIA
Nama Penulis : Listania Adella*
Dosen Pembimbing : 1. Subiyatno, S.H., M.H.*
2. Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H.*

Partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi, oleh karena itu dalam partai politik diperlukan suatu demokratisasi pada implementasi internal partai politik. Salah satu aspek yang penting dalam implementasi nilai demokrasi pada internal partai politik ialah mengenai perlunya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam mendukung demokrasi di Indonesia. Pembatasan masa jabatan Ketua Umum menjadi isu penting dalam konteks rotasi kepemimpinan dan memperkuat demokrasi internal partai politik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa yuridis-normatif dengan metode kualitatif berupa pendekatan deskriptif analitis, yang menggabungkan studi pustaka dan analisis dokumen terkait, seperti undang-undang partai politik dan peraturan terkait pembatasan masa jabatan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teori demokrasi dan teori regenerasi kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan Ketua Umum dapat memperkuat sistem demokrasi di partai politik dengan mendorong rotasi kepemimpinan dapat mencegah sentralisasi kekuasaan dan dinasti politik, serta meningkatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi yang diberikan adalah perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai batasan masa jabatan ketua umum partai politik dan mekanisme pergantian kepengurusan dalam undang-undang agar terciptanya kepastian hukum.

Kata Kunci: Pembatasan Masa Jabatan, Ketua Umum Partai Politik, Demokrasi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF TERM LIMITATIONS FOR CHAIRMAN OF POLITICAL PARTIES IN SUPPORTING DEMOCRACY IN INDONESIA
Name : Listania Adella*
Adviser : 1. Subiyatno, S.H., M.H.*
2. Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H.*

Political parties are one of the important elements in a democratic system, therefore, political parties need democratization in the internal implementation of political parties. One important aspect in the implementation of democratic values within political parties is the need to limit the term of office of the general chairman of political parties. This study aims to analyze the limitation of the term of office of the General Chairperson of Political Parties in supporting democracy in Indonesia. The limitation of the term of office of the General Chairperson is an important issue in the context of leadership rotation and strengthening internal democracy in political parties. This study uses a type of research in the form of juridical-normative with a qualitative method in the form of an analytical descriptive approach, which combines literature studies and analysis of related documents, such as political party laws and regulations related to term limits. The data collected were then analyzed using democratic theory and leadership regeneration theory. The results of the study indicate that limiting the term of office of the General Chairperson can strengthen the democratic system in political parties by encouraging leadership rotation, preventing centralization of power and political dynasties, and increasing member participation in decision making. The recommendation given is that there needs to be a more assertive and clear regulation regarding the term limits of the general chairperson of political parties and the mechanism for changing management in the law in order to create legal certainty.

Keywords: Term Limits, General Chair of Political Parties, Democracy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Didalam sistem demokrasi terdapat berbagai pilar, salah satu dari pilar tersebut adalah partai politik.[1] Partai politik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat. Mereka bertindak sebagai jembatan penghubung antara Masyarakat dengan pemerintah. Partai politik memainkan peran krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat. Begitu pentingnya Partai Politik, sehingga diasumsikan bahwa tak ada demokrasi tanpa partai politik, pernyataan ini cukup sering dikemukakan. Ini didasari oleh fakta bahwa institusi partai politik adalah salah satu pilar penting bangunan sistem demokrasi.[2]

Mengenai definisi dari partai politik sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 1 Ayat 1 yaitu "partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

[1] Fendi Agustinus Syahputra et al. 2022. "Sistem Kepartaian Giovanni Sartori." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no.2.
[2] Syamsudin Haris. 2014. " Partai, Pemilu, dan Parlemen era Reformasi". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 45.

memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".[3]

Peran partai politik sangat dominan dalam sebuah negara yang demokratis. Karena dengan adanya partai politik sebagai kelompok kepentingan yang terorganisir dan mempunyai tujuan dan cita cita yang jelas, maka organisasi partai politik tersebut akan menjadi jembatan bagi rakyat untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasinya.[4] Partai politik juga berperan aktif dalam mencari, memilih dan merekrut angota-anggota baru yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dimasa depan. Partai politik juga bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai, ideologi, dan program partai kepada anggota-anggotanya. Proses ini dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan konferensi, tujuannya adalah untuk membentuk kader baru yang memahami partai dan siap menjalankan tugas-tugas partai.

Melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis, partai politik berkompetisi untuk mendapatkan suara rakyat dan menempatkan kader-kader terbaiknya dalam pemerintahan. Setelah menduduki kursi politik disinilah partai politik diharapkan menjalankan fungsi pentingnya sebagai Lembaga perwakilan. Perlu diingat bahwa peran partai politik dalam demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kualitas kader yang menurun, korupsi dan kurangnya kepercayaan publik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, partai politik pun melakukan reformasi internal dan terus meningkatkan kualitas kinerja mereka.

---

[3] Lihat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

[4] Muhammad Jafar Aw. 2017. "Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia". *Jurnal Kapemda,* 10(6):132.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, dinamika internal partai politik di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Salah satu isu krusial adalah fenomena kepemimpinan yang berkelanjutan, di mana beberapa ketua umum partai politik menduduki jabatannya selama periode yang lama, bahkan puluhan tahun. Ketika seorang ketua partai menjabat dalam waktu yang sangat lama ,partai politik cenderung menjadi sangat personal semua Keputusan dan kebijakan partai seringkali berpusat pada figure ketua, sehingga partai menjadi kurang demokratis dan sulit untuk melakukan reformasi internal. Kepemimpinan jangka panjang ini dikhawatirkan membawa dampak negatif bagi demokrasi, seperti terhambatnya regenerasi kepemimpinan, sentralisasi kekuasaan, terkikisnya akuntabilitas, dan memudarnya ideologi dan platform partai. Akibat dari semua itu yang semula partai politik itu semestinya menjadi wadah demorkrasi berubah menjadi terpersonalisasi yaitu partai politik menjadi alat individu untuk melenggangkan kekuasaannya.[5]

Beberapa partai politik besar di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan ketua partai yang sama selama bertahun-tahun, bahkan dalam beberapa kasus hingga puluhan tahun. Misalnya, partai PDI-P, partai Demokrat , serta partai Golkar telah dikelola oleh ketua yang sama selama lebih dari dua dekade tanpa ada mekanisme pembatasan masa jabatan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya oligarki politik dan berkurangnya kualitas demokrasi, baik di tingkat partai maupun dalam skala nasional.

[5] Baharuddin Riqiey et al. 2022. " Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi", *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1):9.

Menyadari berbagai permasalahan tersebut, munculah gagasan untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi internal partai dan mendukung demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Pembatasan masa jabatan adalah suatu mekanisme yang membatasi lamanya seseorang dapat menjabat pada suatu posisi tertentu, dalam hal ini adalah posisi ketua partai politik. Tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan pada satu individu dalam jangka terlalu lama. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, ketua partai politik akan lebih bertanggung jawab atas kinerja partai selama masa jabatannya. Jika kinerjanya tidak memuaskan, partai dapat menggantinya melalui pemilihan yang demokratis. Pembatasan masa jabatan mendorong rotasi kepemimpinan, memberikan kesempatan bagi kader partai untuk berkembang dan berkontribusi secara lebih luas, meningkatkan partisipasi anggota dalam pengambilan Keputusan internal partai, sehingga menciptakan partai yang lebih demokratis. Dengan adanya rotasi kepemimpinan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi yang sistematis, karena peluang untuk melakukan Tindakan korupsi dalam jangka waktu yang Panjang menjadi lebih terbatas.

Kemudian pembatasan masa jabatan juga dapat mencegah terbentuknya dinasti politik dalam partai, dimana kekuasaan hanya berpindah tangan di antara anggota keluarga atau kelompok tertentu. Konsep pembatasan masa jabatan ketua partai politik adalah hal yang sangat penting untuk mengindari personalisasi partai politik.[6] Namun Pasca reformasi, dinamika politik di Indonesia mengalami perubahan yang

[6] Muhammad Faturrachman SY et al. 2023. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik", *Jurnal Nomokrasi,* 1(1):78.

signifikan salah satu yang paling menonjol adalah munculnya tren sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan dalam konteks partai politik adalah suatu kondisi Dimana Sebagian besar atau bahkan seluruh kekuasaan dalam partai politik terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok kecil ditingkat pusat partai. Sentralisasi kekuasaan dalam partai politik merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor interaktif. Secara historis, warisan sistem otoriter seperti Orde Baru di Indonesia telah menanamkan budaya politik yang cenderung sentralistik, di mana kekuasaan terpusat pada satu atau beberapa individu. Struktur organisasi partai yang hierarkis, dengan garis komando yang jelas dan sentralisasi pengambilan keputusan, juga turut memperkuat sentralisasi kekuasaan. Selain itu, pengalaman partai dalam menghadapi persaingan politik yang ketat atau krisis internal seringkali mendorong mereka untuk memperkuat kepemimpinan sentral sebagai upaya menjaga stabilitas dan eksistensi partai.

Faktor struktural yang turut mempengaruhi adalah ketergantungan partai pada sumber daya finansial yang terbatas. Ketika partai sangat bergantung pada donatur besar atau kelompok kepentingan tertentu, maka pemimpin partai yang memiliki akses terhadap sumber daya tersebut akan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan. Sistem kaderisasi yang lemah, di mana kesempatan untuk menduduki posisi kepemimpinan sangat terbatas, juga dapat memperkuat sentralisasi kekuasaan. Faktor kultural juga memainkan peran penting. Budaya patronase dan klientelisme yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia mendorong terbentuknya hubungan patron-klien antara pemimpin partai dan anggota. Dalam hubungan ini, anggota partai cenderung loyal kepada pemimpin mereka sebagai

imbalan atas dukungan dan manfaat yang mereka terima. Selain itu, orientasi kekuasaan yang kuat di kalangan elit politik juga mendorong mereka untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka.

Kemudian Faktor politik lainnya yang perlu diperhatikan adalah sistem pemilu yang digunakan. Sistem pemilu proporsional, misalnya, dapat mendorong terbentuknya partai-partai besar yang cenderung lebih sentralistik. Persaingan politik yang ketat dan dinamis juga dapat mendorong partai politik untuk menjadi lebih solid dan terorganisir, namun seringkali juga mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Terakhir, faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat memperkuat posisi elit politik dan memperlemah posisi anggota partai yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Ketergantungan partai pada sumber daya finansial yang terbatas juga dapat memperkuat sentralisasi kekuasaan, karena pemimpin partai yang memiliki akses terhadap sumber daya tersebut akan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan.

Sentralisasi kekuasaan dalam partai politik tidak hanya menjadi masalah internal partai, tetapi juga berdampak pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Banyak partai politik yang dipimpin oleh sosok sentral yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap arah dan kebijakan partai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya personalisasi partai politik dan berpotensi menghambat proses demokratisasi internal partai. Partai politik yang sehat dan demokratis adalah kunci bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan resfonsif terhadap kebutuhan Masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan ketua partai politik

merupakan Langkah penting untuk mencegah terjadinya personalisasi partai politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Namun, gagasan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik ini tentu masih menuai pro dan kontra. Bagi orang-orang yang mendukung adanya pembatasan masa jabatan ini pasti akan berargumen bahwa hal ini akan mendorong dinamika internal partai yang lebih sehat, membuka ruang dan kesempatan bagi regenerasi kepemimpinan, dan meningkatkan akuntabilitas ketua partai. Sebaliknya disisi lain, penentang pembatasan masa jabatan akan berargumen bahwa hal ini dapat untuk memilih pemimpinnya, melemahkan stabilitas kepemimpinan partai, dan berpotensi memicu intervensi pihak luar dalam urusan internal partai. Perdebatan mengenai pembatasan masa jabatan ketua partai politik inii menunjukkan kompleksitas isu dan perlunya analisis yang mendalam untuk menemukan solusi yang tepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa **ANALISIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM MENDUKUNG DEMOKRASI DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengapa diperlukan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa diperlukan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia.
2. Untuk memberikan rekomendasi terkait ketentuan tentang pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik yang dapat memperkuat sistem partai politik dan mendukung terciptanya regenerasi dan rotasi kepemimpinan dalam internal partai politik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sumbangan ilmu pengetahuan dibidang hukum tata negara mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dalam mendukung demokrasi di Indonesia, sehingga dapat mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih baik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori kepemimpinan partai politik, khususnya terkait dengan pengaruh durasi kepemimpinan terhadap dinamika internal partai dan kualitas demokrasi.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

   a. Bagi pembuat kebijakan (legislator) diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan hukum khususnya terkait pengaturan pembatasan masa jabatan ketua partai politik di indonesia serta untuk

memperbaiki sistem demokrasi internal partai dan mencegah terjadinya sentralisasi kekuasaan.

b. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman bagi penulis. Selain itu kegunaan penelitian ini juga sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ataupun skripsi.

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan apabila ingin mengambil tema yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk menentukan keaslian penelitian peneliti dengan judul " Analisis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umu Partai Politik Dalam Mendukung Demokrasi Di Indonesia ". Peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian saya, tetapi mungkin ada penelitin serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti seperti : Analisis Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Ditinjau Dari Teori Demokrasi oleh Fadil Cakra Perdana pada tahun 2024.

Penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dan penelitian sama-sama bersifat normatif. Namun terdapat perbedaan dari segi fokus penelitian dimana penelitian peneliti berfokus pada pentingnya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Sedangkan penelitian dengan judul Analisis Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Ditinjau Dari Teori Demokrasi oleh Fadil Cakra Perdana pada tahun 2024 lebih berfokus pada pembahasan mengenai pengaturan masa jabatan

ketua umum partai politik pada hukum positif dan implikasinya perihal pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik yang ditinjau dari peran aspek teori demokrasi.